



P U T U S A N

NOMOR 620/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Ny RINA IRAWATIDJAJA ;

Beralamat Di Jalan Pulau Putri II No. 01 Rt.012/ Rw09 Kelurahan Kebagusan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa Kepada **H.K. KOSASIH, S.H., CN., dkk** masing-masing para Advokat, pada Kantor Advokat & Pengacara H.K. KOSASIH, SH., beralamat di Jalan Baliwerti No. 119- 121 Kav. 34 Surabaya. bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat ;**

M e l a w a n

ERLIN SUTANTO ;

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gedong Panjang Rt.005/ Rw.010 Kelurahan Pekojan, Kecamatan, Tambora, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Harry F.M. Sitorus, S.H.,M.H., dkk** para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ **ARIF HUTAMI & PARTNERS** “ bertempat Kantor di Jalan Kebon Jeruk Raya No.126 Jakarta Barat, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus 16 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 416/Pdt.G / 2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 19 Pebruari 2020, dalam perkara para pihak tersebut diatas ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Surat Gugatannya, tertanggal 16 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Mei 2019 dan terdaftar dibawah Register Nomor :
416/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT memiliki hubungan hukum Hutang Piutang, dimana PENGUGAT selaku pihak yang memberikan Hutang kepada TERGUGAT Sebesar Rp. 742.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah*);
2. Bahwa atas Hutang Piutang tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT kemudian sepakat untuk membuat Akta Kuasa Menjual Penuh No 13 tertanggal 11 Mei 2010 dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 14 tertanggal 11 Mei 2010, dimana keseluruhan Akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Ina Rosaina,S.H;
3. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 14 tertanggal 11 Mei 2010, disebutkan bahwa TERGUGAT memberikan jaminan sebidang tanah dan bangunan seluas 200 m² yang terletak di, Jl. Pulau Sepa II, Blok D.3, Kav No. 9, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, dengan batas-batas berdasarkan Surat Ukur No.400/2000 yaitu Patok Besi I dan II yang berdiri diatas batas tembok A-B yang berdiri didalam;
4. Bahwa kemudian diketahui dalam Akta Pengakuan Hutang tercatat hutang tersebut sebesar Rp. Rp. 742.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah*) dan selanjutnya TERGUGAT kembali meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 659.000.000,- (*enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah*) sehingga total keseluruhan hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah Rp. 1.401.000.000,- (*satu miliar empat ratus satu juta rupiah*);
5. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2010 TERGUGAT memberikan sejumlah BNI Bilyet Giro yang dimaksudkan sebagai Pelunasan atas Hutang TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Bank	Nominal
05 Juli 2010	BNI	Rp. 150.000.000
07 juli 2010	BNI	Rp. 309.000.000
14 Juli 2010	BNI	Rp. 200.000.000
26 Juli 2010	BNI	Rp. 742.000.000
		Rp. 1.401.000.000

Akan tetapi Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan oleh PENGUGAT dikarenakan saldo pada rekening yang dimaksud tidak cukup;

Halaman 2 Putusan No.620/Pdt/2020/PT.DKI.



6. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan Peluasan Hutang kepada PENGGUGAT, maka pada tanggal 26 Agustus 2010 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diwakili oleh PENGGUGAT berdasarkan Akta Kuasa Menjual Penuh No 13 tertanggal 11 Mei 2010, membuat Akta Jual Beli No. 347/2010 atas sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Pulau Sepa II, Blok D.3, Kav No. 9, Kembangan, Jakarta Barat dengan Sertipikat Hak Milik No.05016/Kembangan Utara, yang dibuat dihadapan Ina Rosaina selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta;
7. Bahwa setelah Jual Beli selesai dilakukan, PENGGUGAT kemudian melakukan proses Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 05016/Kembangan Utara yang terletak di Kembangan Utara, Jl. Pulau Sepa II, Blok D.3, Kav No. 9, Kembangan, Jakarta Barat, yang semula tercatat atas nama TERGUGAT selanjutnya diubah menjadi atas nama ERLYN SUTANTO tertanggal 02 September 2010;
8. Bahwa setelah Proses Balik Nama selesai, PENGGUGAT kemudian meminta TERGUGAT untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan, agar PENGGUGAT selaku Pemilik baru dapat menguasai Tanah dan Bangunan secara fisik, dan atas permintaan PENGGUGAT tersebut TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT memberikan tenggang waktu kepada TERGUGAT mengosongkan tanah dan bangunan tersebut untuk selanjutnya menyerahkan kepada PENGGUGAT secara sukarela;
9. Bahwa akan tetapi bukannya mengosongkan Tanah dan Bangunan serta menyerahkannya kepada PENGGUGAT secara sukarela, akan tetapi TERGUGAT meminta waktu kepada PENGGUGAT untuk melakukan pengosongan dan pada waktunya akan menyerahkan Tanah dan Bangunan kepada PENGGUGAT secara sukarela;
10. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah memperingatkan agar TERGUGAT mengosongkan Tanah dan Bangunan secara sukarela, masing-masing melalui:
 - (1). Surat Somasi I Nomor: 023/SO/LO-P&A/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019, Perihal : Somasi I/Peringatan I
 - (2). Surat Somasi II Nomor : 032/SO/LO-P&A/II/2019 tertanggal 08 Maret 2019, Perihal : Somasi/Peringatan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Surat Somasi III Nomor : 042/TS/LO-P&A/VIII/2018 tertanggal 21 Maret 2019, Perihal Tanggapan Surat No. 01/Jak.Rin/ADA/I/2019 dan Somasi III

akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan TERGUGAT juga tidak mengindahkan peringatan - peringatan dari PENGUGGAT;

1. Bahwa justru TERGUGAT melalui Surat No. 01/Jak.Rin/ADA/I/2019 tertanggal 08 Maret 2019 perihal Balasan Somasi, menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 05016/Kembangan Utara milik TERGUGAT telah hilang sejak tahun 2017;
2. Bahwa akan tetapi selanjutnya berdasarkan Surat Tanggapan tanggal 23 Maret 2019 Perihal Tanggapan Surat sekaligus Teguran Balik TERGUGAT menyatakan bahwa PENGUGGAT harus mengembalikan Sertipikat Hak Milik No 05016/Kembangan Utara Kepada TERGUGAT ;
3. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menempati Tanah dan Bangunan tersebut tanpa seizin PENGUGGAT adalah tindakan sangat merugikan PENGUGGAT, karena PENGUGGAT tidak dapat menguasai Tanah dan Bangunan secara fisik dan PENGUGGAT juga tidak menikmati Uang hasil Sewa atas Tanah dan Bangunan yang telah dibelinya, karena tindak tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Dan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut juga telah memenuhi kriteria perbuatan melawan, yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - Melanggar hak subjektif orang lain
 - Melanggar kaidah tatasusila
 - Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan diatas, pihak PENGUGGAT sangat dirugikan baik Materil maupun Immateril sebesar **Rp. 1.800.000.000,-** (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil :

Halaman 4 Putusan No.620/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materil merupakan kerugian yang dapat di nilai dengan uang, yang mana PENGUGAT tidak bisa menguasai tanah dan bangunan tersebut dalam kurun waktu 8 tahun yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2019 sehingga kerugian materi yang timbul adalah berdasarkan sewa menyewa pada umumnya yaitu;

Rp. 100.000.000,- x 8 = Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*)

b. Kerugian Immateril :

Kerugian Imateril memang tidak dapat dinilai dengan uang, namun akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT patut dihitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)

5. Bahwa untuk menjamin **TERGUGAT** mematuhi dan melaksanakan putusan perkara a quo, **PENGUGAT** mohon agar **TERGUGAT** dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo seminggu setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*) ;
6. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGUGAT tidak menjadi Gugatan yang sia-sia (*illusoir*), dan agar TERGUGAT mematuhi dan atau melaksanakan Putusan Perkara A quo, maka PENGUGAT memohon agar diletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulau Sepa II, Blok D.3, Kav No. 9, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, dengan batas-batas berdasarkan Surat Ukur No.400/2000 ;
7. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT di dukung oleh bukti-bukti yang sah, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Ketua Dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara a quo agar menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum ;
8. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka wajar apabila TERGUGAT di Hukum membayar biaya perkara a quo

Berdasarkan Argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka telah cukup kiranya PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat /Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 347/2010 Tanggal tanggal 26 Agustus 2010 Atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulau Sepa II, Blok D.3, Kav No. 9, Kembangan, Jakarta Barat sah secara hukum;
4. Menyatakan PENGUGAT merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 200 m² yang terletak di, Jl. Pulau Sepa II, Blok D.3, Kav No. 9, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 05016/Kembangan Utara atas nama PENGUGAT;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulau Sepa II, Blok D.3, Kav No. 9, Kembangan, Jakarta Barat dalam keadaan rapi tanpa adanya kerusakan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar untuk membayar Ganti Kerugian Materil dan Immateril sebesar **Rp. 1.800.000.000,-** (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil :

Kerugian materil merupakan kerugian yang dapat di nilai dengan uang, yang mana PENGUGAT tidak bisa menguasai tanah dan bangunan tersebut dalam kurun waktu 8 tahun yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2019 sehingga kerugian materi yang timbul adalah berdasarkan sewa menyewa pada umumnya yaitu;
Rp. 100.000.000,- x 8 = Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*)
 - Kerugian Immateril :

Kerugian Imateril memang tidak dapat dinilai dengan uang, namun akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT patut dihitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) perhari setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara a quo, satu minggu setelah Putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu ((Uit Voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara seluruhnya; atau
ex aequo et bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 416/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 19 Pebruari 2020, telah menjatuhkan putusan Akhir yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima :

Dalam Rekonpensasi ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensasi /Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.191.000.- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 34/SRT.PDT.BDG/2020/PN.Jkt.Brt. Jo. Nomor 416/Pdt.G / 2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 Pebruari 2020 yang dibuat oleh : **Jara Lumban Raja, S.H.,M.H.** Panitera Muda Hukum selaku Plh. Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Tergugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 416/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 19 Pebruari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ di sampaikan kepada **Terbanding** semula **Penggugat** pada tanggal 15 September 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada **Pembanding** semula **Tergugat** pada tanggal 16 September 2020 dan tanggal 14 September 2020 melalui surat Nomor W.10.U2/3971/HK.02/9/2020. Ana.pel, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 September 2020, masing-masing telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Halaman 7 Putusan No.620/Pdt/2020/PT.DKI.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada tanggal 19 Pebruari 2020, kuasa Pembanding semula Tergugat menyatakan banding pada tanggal 26 Pebruari 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di tingkat banding Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama, berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 416/Pdt.G /2019/ PN.Jkt.Brt. yang dimohonkan banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena beralihnya hak milik Penggugat berupa sebidang tanah hak milik Nomor 0516/ Kembangan Utara atas nama Penggugat, seluas 200 M2 kepada Penggugat karena adanya kuasa menjual penuh dan surat pengakuan hutang dengan jaminan yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, S.H. yang disangkal oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan peralihan hak milik Tergugat berupa sebidang Tanah No. 05016/ Kembangan Utara seluas 200 M2 kepada Penggugat adalah merupakan kewenangan Instansi Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam hal ini Badan Pertanahan Jakarta Barat, oleh karena itu baik Notaris Ina Rosaina, S.H. maupun Badan Pertanahan Negara harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Dengan demikian alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil

Halaman 8 Putusan No.620/Pdt/2020/PT.DKI.



pembuktian oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 416/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 19 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 416/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 19 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021** oleh Kami **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.** dan **HARYONO, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 620/PDT/2020/PT.DKI. tanggal 17 Nopember 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02 Pebruari 2021, diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 620/PDT/2020/PT.DKI. tanggal 17 Nopember 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.** **INDAH SULISTYOWATI,S.H.,M.H.**

2. **H.A R Y O N O, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 10.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses-----Rp. 130.000.- +
Jumlah-----Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)